

PEDOMAN DIREKSI
PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN

MENIMBANG:

1. Bahwa dalam rangka untuk memastikan kepatuhan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi PT Indomobil Finance Indonesia.
2. Bahwa sebagai pedoman Direksi PT Indomobil Finance Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyusun pedoman Direksi.

MENINGAT:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020; dan
3. Anggaran Dasar PT Indomobil Finance Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Pedoman Direksi PT Indomobil Finance Indonesia.

Surat pengesahan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal disahkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam surat pengesahan ini akan diatur kemudian.

A. KETENTUAN UMUM

1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Indomobil Finance Indonesia (“Perseroan”) berikut seluruh perubahannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
4. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah.
8. Debitur adalah debitur baik badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perseroan.

B. KEANGGOTAAN

1. Direksi Perseroan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi.
2. 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Presiden Direktur.
3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
4. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
6. Setiap anggota Direksi wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana ketentuan yang diatur dengan peraturan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
7. Anggota Direksi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
 - b. mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;
 - c. mendahulukan kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;

- d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perseroan dan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perseroan.
8. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
9. Pemenuhan persyaratan wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
10. Surat pernyataan wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
11. Ketentuan mengenai Kewarganegaraan anggota Direksi:
- a. Seluruh anggota Direksi wajib merupakan warga negara Indonesia jika seluruh pemegang saham Perseroan adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
 - b. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi wajib merupakan warga negara Indonesia jika terdapat kepemilikan saham asing baik secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya.
12. Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:
- a. surat izin menetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi berwenang.

13. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
14. Seluruh anggota Direksi Perusahaan harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
15. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia; dan
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

C. PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
3. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS.
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
5. Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
7. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
8. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
9. Dalam RUPS anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

10. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
 - b. lampaunya jangka waktu.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut, mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu,

D. DEKSRIPSI TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. TUGAS

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan peraturan internal lain dari Perseroan dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- d. Memastikan agar Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.
- e. Memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap.
- f. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perseroan dan DPS.
- g. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- h. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- i. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite.
- j. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

2. TANGGUNG JAWAB

- a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.

3. WEWENANG

- a. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- b. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - 1) terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - 2) anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- d. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

E. NILAI-NILAI

Direksi wajib menerapkan nilai-nilai Perseroan, yaitu kejujuran, kerja keras, dan kepuasan pelanggan.

F. WAKTU KERJA

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. KEBIJAKAN RAPAT

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi Perusahaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
6. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi Perusahaan wajib dimuat dalam laporan tahunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perseroan.
7. Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
8. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
9. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
10. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
12. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
13. Hasil rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
16. Anggota Direksi Perseroan yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.
17. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

H. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

I. RANGKAP JABATAN

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - b. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

J. LARANGAN

Anggota Direksi Perseroan dilarang:

1. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
2. Memanfaatkan jabatannya pada Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

K. PENUTUP

Direksi wajib mematuhi ketentuan yang termaktub dalam Pedoman ini dan Anggaran Dasar Perseroan.